



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa besaran tunjangan perbaikan penghasilan dipengaruhi oleh besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, dan Indeks Kemahalan Konstruksi, serta Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mempengaruhi besaran tunjangan perbaikan penghasilan mengalami perubahan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 21 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 7 Tahun 2023 belum sepenuhnya mengakomodasi dinamika tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); **NY**

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

W

Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2022 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2023 Nomor 7) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 11 Juni 2025

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, 

 EDUARD MARKUS LIOE

diundangkan di SoE
pada tanggal 11 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN, 

 SEPERIUS E. SIPA

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2025
NOMOR

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 21 TAHUN
2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR
TENGAH SELATAN

BESARAN MAKSIMAL TPP BERDASARKAN KRITERIA

I. Besaran TPP untuk Sekretaris Daerah berdasarkan kriteria beban kerja.

No	Kelas jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP Berdasarkan Kriteria						TPP Yang diterima per bulan (Rp/Bulan)
			Beban Kerja (Rp) 26,35 % x BTTP	Prestasi Kerja (Rp) 0%xBTTP	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp) 0%xBTTP	Kelangkaan Profesi (Rp) 0%xBTTP	Objektif lainnya (Rp)	
1	15	18,971,951	5,000,000						5,000,000

II. Besaran TPP untuk Inspektur Inspektorat Daerah berdasarkan kriteria beban kerja.

No	Kelas jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP Berdasarkan Kriteria						TPP Yang diterima per bulan (Rp/Bulan)
			Beban Kerja (Rp) 24,23 % x BTTP	Prestasi Kerja (Rp) 0%xBTTP	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp) 0%xBTTP	Kelangkaan Profesi (Rp) 0%xBTTP	Objektif lainnya (Rp)	
1	14 KHUSUS IRDA	14,443,067	3,500,000						3,500,000

III. Besaran TPP untuk Asisten Sekretaris Daerah berdasarkan kriteria beban kerja.

No	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP Berdasarkan Kriteria						TPP Maximal (Rp/Bulan)
			Beban Kerja (Rp) 22,50% x BTTP	Prestasi Kerja (Rp) 0%xBTTP	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp) 0%xBTTP	Kelangkaan Profesi (Rp) 0%xBTTP	Objektif Lainnya (Rp)	
1	14	14,443,067	3.250.000	-	-	-	-	-	3.250.000

IV. Besaran TPP untuk Staf Ahli Bupati berdasarkan kriteria beban kerja.

No	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP Berdasarkan Kriteria						TPP Maximal (Rp/Bulan)
			Beban Kerja (Rp) 23,14% x BTTP	Prestasi Kerja (Rp) 0%xBTTP	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp) 0%xBTTP	Kelangkaan Profesi (Rp) 0%xBTTP	Objektif Lainnya (Rp)	
1	13	12,962,806	3.000.000	-	-	-	-	-	3.000.000

V. Besaran TPP dengan kelas jabatan untuk Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan kriteria beban kerja.

No	Kelas jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP Berdasarkan Kriteria						TPP Maximal (Rp/Bulan)
			Beban Kerja (Rp) 22,50% x BTTP	Prestasi Kerja (Rp) 0%xBTTP	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp) 0%xBTTP	Kelangkaan Profesi (Rp) 0%xBTTP	Objektif lainnya (Rp)	
1	14	14,443,067	3.250.000						3.250.000

14

No	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP Berdasarkan Kriteria						
			Beban Kerja (Rp) 23, 14 % x BTTP	Prestasi Kerja (Rp) 0%xBTTP	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp) 0%xBTTP	Kelangkaan Profesi (Rp) 0%xBTTP	Objektif Lainnya (Rp)	TPP Maximal (Rp/Bulan)
1	13	12,685,682	3,000,000	-	-	-	-	-	3,000,000

No	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP Berdasarkan Kriteria						
			Beban Kerja (Rp) 24,12 % x BTTP	Prestasi Kerja (Rp) 0%xBTTP	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp) 0%xBTTP	Kelangkaan Profesi (Rp) 0%xBTTP	Objektif Lainnya (Rp)	TPP Maximal (Rp/Bulan)
1	12	10,365,062	2,500,000	-	-	-	-	-	2,500,000

No	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP Berdasarkan Kriteria						
			Beban Kerja (Rp) 24,96 % x BTTP	Prestasi Kerja (Rp) 0%xBTTP	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp) 0%xBTTP	Kelangkaan Profesi (Rp) 0%xBTTP	Objektif Lainnya (Rp)	TPP Maximal (Rp/Bulan)
1	11	8,013,489	2.000.000	-	-	-	-	-	2.000.000

No	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP Berdasarkan Kriteria						
			Beban Kerja (Rp) 25,11 % x BTTP	Prestasi Kerja (Rp) 0%xBTTP	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp) 0%xBTTP	Kelangkaan Profesi (Rp) 0%xBTTP	Objektif Lainnya (Rp)	TPP Maximal (Rp/Bulan)
1	10	6,970,504	1.750.000	-	-	-	-	-	1.750.000

No	Kelas jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP Berdasarkan Kriteria						
			Beban Kerja (Rp) 24,74 % x BTTP	Prestasi Kerja (Rp) 0%xBTTP	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp) 0%xBTTP	Kelangkaan Profesi (Rp) 0%xBTTP	Objektif lainnya (Rp)	TPP Maximal (Rp/Bulan)
1	9	6,063,562	1.500.000	-	-	-	-	-	1.500.000

No	Kelas jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP Berdasarkan Kriteria						
			Beban Kerja (Rp) 25,65 % x BTTP	Prestasi Kerja (Rp) 0%xBTTP	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp) 0%xBTTP	Kelangkaan Profesi (Rp) 0%xBTTP	Objektif lainnya (Rp)	TPP Maximal (Rp/Bulan)
1	8	4,873,523	1.250.000	-	-	-	-	-	1.250.000

No	Kelas jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP Berdasarkan Kriteria						
			Beban Kerja (Rp) 19,78 % x BTTP	Prestasi Kerja (Rp) 0%xBTTP	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp) 0%xBTTP	Kelangkaan Profesi (Rp) 0%xBTTP	Objektif lainnya (Rp)	TPP Maximal (Rp/Bulan)
1	7	4,296,966	850.000	-	-	-	-	-	850.000

No	Kelas jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP Berdasarkan Kriteria						
			Beban Kerja (Rp) 21,42 % x BTTP	Prestasi Kerja (Rp) 0%xBTTP	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp) 0%xBTTP	Kelangkaan Profesi (Rp) 0%xBTTP	Objektif lainnya (Rp)	TPP Maximal (Rp/Bulan)
1	6	3,734,014	800.000	-	-	-	-	-	800.000

No	Kelas jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP Berdasarkan Kriteria						
			Beban Kerja (Rp) 24,08 % x BTTP	Prestasi Kerja (Rp) 0%xBTTP	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp) 0%xBTTP	Kelangkaan Profesi (Rp) 0%xBTTP	Objektif lainnya (Rp)	TPP Maximal (Rp/Bulan)
1	5	3,114,053	750.000	-	-	-	-	-	750.000

U

Dokter Umum


No	Kelas jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP Berdasarkan Kriteria						
			Beban Kerja (Rp) 0%xBTPP	Prestasi Kerja (Rp) 0%xBTPP	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp) 0%xBTPP	Kelangkaan Profesi (Rp) 72,37 % x BTPP	Objektif lainnya (Rp)	TPP Maximal (Rp/Bulan)
1	12	10,365,062					7,500,000		7,500,000
2	11	8,013,489					5,798,438		5,798,438
3	10	6,970,504					5,043,750		5,043,750
4	9	6,063,562					4,387,500		4,387,500

Dokter Gigi

No	Kelas jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP Berdasarkan Kriteria						
			Beban Kerja (Rp) 0%xBTPP	Prestasi Kerja (Rp) 0%xBTPP	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp) 0%xBTPP	Kelangkaan Profesi (Rp) 50,66 % x BTPP	Objektif lainnya (Rp)	TPP Maximal (Rp/Bulan)
1	12	10,365,062					5,250,000		5,250,000
2	11	8,013,489					4,058,906		4,058,906
3	10	6,970,504					3,530,625		3,530,625
4	9	6,063,562					3,071,250		3,071,250

VIII Besaran TPP dengan kelas jabatan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perijinan Kerja Non Guru di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan kriteria beban kerja.

No	Kelas jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP Berdasarkan Kriteria						
			Beban Kerja (Rp) 55,13% x BTPP	Prestasi Kerja (Rp) 0%xBTPP	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp) 0%xBTPP	Kelangkaan Profesi (Rp) 0 % x BTPP	Objektif lainnya (Rp)	TPP Maximal (Rp/Bulan)
1	1	997,637	550.000	-	-	-	-	-	550.000

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, 

EDUARD MARKUS LIOE